



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 142/PL.02.6-Kpt/1372/KPU-Kot/XII/2020
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020 DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 009 KELURAHAN KAMPUNG JAWA
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa...

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Harapan 39/PPK-02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 Perihal Penyampaian Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Harapan Nomor 174/K.Bawaslu-Prov.SB.19.02/PM.05.02 tanggal 10 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada TPS 009 Kelurahan Kampung Jawa Pemilihan Tahun 2020 di Kecamatan Tanjung Harapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok di Tempat Pemungutan Suara Nomor 009 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

Memperhatikan...

- Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 107/PK.01-BA/03/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok di Tempat Pemungutan Suara Nomor 009 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- b. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Harapan Nomor 39/PPK-02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 Perihal Penyampaian Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Harapan Nomor 174/K.Bawaslu-Prov.SB.19.02/PM.05.02 tanggal 10 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada TPS 009 Kelurahan Kampung Jawa Pemilihan Tahun 2020 di Kecamatan Tanjung Harapan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 009 KELURAHAN KAMPUNG JAWA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK.

KESATU : Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok di Tempat Pemungutan Suara Nomor 009 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

KEDUA...

- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 009 Halaman Masjid Qadarul Yaqin Jl. Padang Ribu-Ribu RT 002 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 11 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

